



**P U T U S A N**

Nomor 315/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Umur 32 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Serang, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 28 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 315/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2003, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/16/III/2003 tanggal 03 Maret 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. **ANAK 1** (lk) lahir 19-10-2003;
  - b. **ANAK 2** (lk) lahir 22-08-2007;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2008 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara



Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam member nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2009 sudah Pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat ditangkap polisi karena kasus pelecehan seksual yang mengakibatkan pada bulan September 2009, Tergugat divonis selama 9 tahun 9 bulan;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- . atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/



kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 315/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 20 Juni 2012 dan tanggal 13 Juli 2012 yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 113/16/III/2003 tanggal 03 Maret 2003 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut cerita Penggugat sejak bulan April 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam member nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui sejak April 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana berupa pelecehan



seksual terhadap anak, yang mengakibatkan pada tahun 2009 yang lalu Tergugat divonis dengan penjara selama 9 tahun 9 bulan;

- Saksi sebagai orang tua sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut cerita Penggugat sejak bulan April 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak April 2009, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana berupa pelecehan seksual terhadap anak, yang mengakibatkan pada tahun 2009 yang lalu Tergugat divonis dengan penjara selama 9 tahun 9 bulan;
- Saksi sebagai orang tua sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang pertama tama, oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 315/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 20 Juni 2012 dan tanggal 13 Juli 2012, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Menimbang, ketidakhadirannya Tergugat di persidangan berakibat perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat. Dalam gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan April 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat kurang dalam member nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2009 disebabkan Tergugat ditangkap polisi karena kasus pelecehan seksual yang mengakibatkan pada bulan September 2009, Tergugat divonis selama 9 tahun 9 bulan, sementara Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, sepanjang menyangkut bukti tertulis, oleh karena bukti tersebut secara formal dan prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini. Begitu juga halnya dengan kesaksian kedua saksi Penggugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 2 Maret 2003 yang telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak bulan April 2008 yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat kurang member nafkah kepada Penggugat;
3. Sejak April 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat ditangkap polisi karena kasus pelecehan seksual yang mengakibatkan pada bulan September 2009, Tergugat divonis selama 9 tahun 9 bulan;
4. Keluarga dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali ;

Menimbang, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan cerai Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim perlu mengetengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama, Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 315/Pdt.G/2012/PA.Clg., pada tanggal 20 Juni 2012 dan tanggal 13 Juli 2012, dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon mengadili perkara ini;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;





Menimbang menurut hukum sebagaimana penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai salah satunya adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lebih lanjut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f baru dapat diterima setelah jelas bagi Pengadilan tentang sebab perselisihan tersebut;

Menimbang in casu berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak April 2008 serta telah pisah tempat tinggal sejak April 2009 yang lalu, sementara Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, dengan dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 secara verstek dan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon,

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan



Penggugat angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - . Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
  - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
  - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
  - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu Kiki Yuliantika, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

Hj. Ira Puspita Sari, S.H, M.H

PANITERA SIDANG,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Kiki Yuliantika, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera

Ttd

Drs. H. Abdullah Sahim